



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS SOSIAL**

*Alamat : Dusun Lemba Bou, Desa Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah
Provinsi Sulawesi Barat*

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 800 / 08 / I / 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara efektif dan efisien serta untuk membantu kelancaran pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada konsideren a; maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Publik;

6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2021-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini:

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui telepon, sms, pesan WhatsApp, Website, maupun Media Sosial, serta pengaduan masyarakat secara langsung;
- b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
- c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait ;
- d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas Sosial;
- e. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pelayanan pengaduan dan;
- f. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

- KETIGA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Mamuju Tengah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tercantum dalam diktum kedua bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas setiap bulan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Topoyo
Pada tanggal : 09 Januari 2023
KEPALA DINAS SOSIAL,



HJ.NIRWANASARI ARAS T,SE,,MM

Pangkat : Pembina IV/a

NIP.19790907 201101 2 005

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Mamuju Tengah Sebagai Laporan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
3. Peringgal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU
TENGAH

NOMOR : 800/08/I/2023

TANGGAL : 9 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU TENGAH

**SUSUNAN TIM REAKSI CEPAT
LAYANAN REHABILITASI SOSIAL
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Hj. Nirwanasari Aras,SE.MM	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Drs.Umar Nur	Sekretaris	Ketua
3	Mudalipa, S.ST	Pekerja Sosial Fungsional	Sekretaris
4	Hasnidar, S.Pd	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Koordinator Bidang Rehabilitasi Sosial
5	Hj. Haspiah Hamzah, S.Pd	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Koordinator Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
6	Rusli Arif, S.Pd	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial	Koordinator Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial
7	Elys Yochefina,S.Sos	Penyuluh Sosial	Anggota
8	Nur Ina Auliya,SKM	Staf	Admin Pengaduan
9	Nurliasari, A.Md.Kep	Staf	Admin Pengaduan
10	Nuraeni	Staf	Admin Pengaduan
11	Puspita Yeni	Staf	Admin Pengaduan
12	Fahri M, S.Kep	Staf	Admin Pengaduan
13	Siti Khotimah	Staf	Admin Pengaduan

Ditetapkan di : Topoyo

Pada tanggal : 09 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL,



HJ. NIRWANASARI ARAS T,SE.,MM

Pangkat : Pembina IV/a

NIP.19790907 201101 2 005